



PUTUSAN

Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Makassar, 14 september 1993 (27 Tahun), agama islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Ujung Pandang, 26 November 1988, (31 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Tidak bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 11-06-2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, 24 Agustus 2008, dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/04/II/2009, tanggal 02 Februari 2009;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing Bernama;
 - ANAK , Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki;
 - ANAK, Umur 9 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;
 4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba;
 - Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa perempuan lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Juni Tahun 2020 sampai sekarang kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul badan, dan kepala Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar seperti (Pelacur, Sundala,) kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat sejak bulan juni tahun 2020 sampai sekarang;
 7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
 8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1315/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 16 Juni 2021 dan tanggal 23 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan penggugat tersebut, yang tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/04/II/2009, tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **SAKSI** (38 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada bulan Agustus 2008 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi hanya bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, umur 13 tahun (laki-laki) dan ANAK, umur 9 tahun (perempuan), yang sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak Maret 2019, sudah tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yaitu karena perlakuan tergugat yang sering mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, tergugat memiliki hubungan dengan beberapa perempuan lain, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang, tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul badan dan kepala penggugat, tergugat sering berkata kasar seperti “pelacur, sundala” kepada penggugat, dan tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang, karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada penggugat maupun kepada anak-anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI** (50 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada bulan Agustus 2008 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, umur 13 tahun (laki-laki) dan ANAK, umur 9 tahun (perempuan), yang sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak Maret 2019, sudah tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yaitu karena perlakuan tergugat yang sering mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, tergugat memiliki hubungan dengan beberapa perempuan lain, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang, tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul badan dan kepala penggugat, tergugat sering berkata kasar seperti “pelacur, sundala” kepada penggugat, dan tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada penggugat;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang, karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada penggugat maupun kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks



Menimbang, bahwa bukti P, telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil penggugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 (satu) tahun telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri (hidup berpisah), hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks



د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH dan Drs. H. Rahmat, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosniati, MH
Hakim Anggota,

Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 300.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Meterai	Rp 10.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman **10** dari **10 halaman**, Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2021/PA Mks